



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/ 205 /2016**

**T E N T A N G  
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 421.1/40/2016 Tanggal 3 Maret 2016 dari :

N a m a : **TK IT Ulul Albab I**  
Pemimpin/Penyelenggara : Wahyu Widayanti S Pd  
A l a m a t : Desa Dukuhrejo Kec Bayan Kab Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo No:045.1/246/2016 Tanggal 3 Maret 2016 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :

N a m a : **TK IT Ulul Albab I**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
A l a m a t :  
a. Desa/Kelurahan : Desa Dukuhrejo  
b. Kacamatan : Bayan  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Kepala : Wahyu Widayanti S Pd  
Pemilik/Penanggungjawab : Yayasan Ulul Albab

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : **10** Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

